

BAB I

PENDAHULUAN

A. Profil Organisasi

Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu merupakan unsur pelayanan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu dibentuk berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu
2. Peraturan Bupati Indramayu Nomor: 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu

Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretaris DPRD mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan Sekretariat DPRD dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.

B. Maksud dan Tujuan

Good Governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan memiliki legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan pasal tersebut, asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara. Dalam rangka itu dikeluarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini memberikan tuntutan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dilaporkan pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu ini dimaksudkan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, sedangkan tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi.

C. Data Organisasi

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu terdiri dari :

- a. Sekretaris DPRD
- b. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, membawahkan :
 1. Sub Bagian Persidangan dan Risalah
 2. Sub Bagian Perundang-undangan
 3. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
- c. Bagian Penganggaran dan Pengawasan, membawahkan :
 1. Sub Bagian Penganggaran
 2. Sub Bagian Pengawasan
 3. Sub Bagian Reses
- d. Bagian Umum, membawahkan :
 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
 3. Sub Bagian Rumah Tangga
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

D. Sistematika Penyajian

Sistematika Penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Indramayu Tahun 2019 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja, dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sistematika penyajian LAKIP sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Data Organisasi
- D. Sistematika Penyajian

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

- A. Gambaran Umum Rencana Strategis Tahun 2016-2021
- B. Rencana Kinerja OPD
- C. Penetapan Kinerja Tahun 2019

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
 - 1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019
 - 2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2017 dan Tahun 2017
 - 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2017 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
 - 4. Membandingkan realisasi kinerja Tahun 2019 dengan Standar Nasional
 - 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
 - 6. analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
 - 7. analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja.

B. Realisasi Anggaran

BAB IV. PENUTUP

A. KESIMPULAN

B. SARAN

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2019
2. Lain – lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Gambaran Umum Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021

Proses pembangunan lima tahun kedepan tidak bisa dilepaskan dari capaian kinerja lima tahun terakhir. Selain telah menghasilkan kemajuan juga masih menyisakan beberapa permasalahan, baik permasalahan yang mendasar maupun permasalahan yang berkembang saat ini.

Oleh karena itulah Bupati Indramayu ingin melakukan perbaikan dan penyempurnaan disegala bidang dengan konsep pembangunan Indramayu yaitu: *“Terwujudnya Masyarakat Indramayu yang Religius, Maju, Mandiri dan Sejahtera serta Terciptanya Keunggulan Daerah ”* (*Indramayu Remaja Tiga*)

Penyelenggaraan Pemerintahan diarahkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi, rumusan rencana strategis menetapkan visi dan misi yang ingin dicapai.

Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu

Dalam melaksanakan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan pada suatu wilayah, setiap lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu memiliki Visi guna mengetahui gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Perumusan Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu mengacu kepada tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Indramayu Nomor 34 Tahun 2016, dan memiliki keterkaitan yang erat dengan Visi daerah Kabupaten Indramayu.

Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu dapat dirumuskan sebagai berikut : ” **Terwujudnya Pelayanan Prima Dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD ”**

Dengan pelayanan prima menjadikan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai fasilitator DPRD dalam menjalankan tugas, wewenang, hak dan kewajibannya.”

Dari visi tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu harus senantiasa mengembangkan pelayanan prima dalam memberikan fasilitas kepada DPRD dalam setiap kegiatannya.

Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu sebagai berikut :

Dalam mewujudkan Visi tersebut diatas, maka ditetapkan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu adalah :

1. Meningkatkan Kapasitas/ kemampuan Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD .
2. Mengembangkan sarana penunjang terselenggaranya tugas dan fungsi DPRD.
3. Mendukung Peningkatan kapasitas DPRD Kabupaten Indramayu sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Tujuan

Dalam mewujudkan Misi yang diinginkan maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai yaitu :*”Meningkatnya kinerja DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga legislatif, yang aspiratif, transparan dan akuntabel”*.

Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu adalah *”Terwujudnya kinerja lembaga legislatif yang optimal”*.

Kebijakan

Untuk implementasi rencana strategis 2016-2021 mencakup pelaksanaan kebijakan dalam program untuk mendukung sasaran strategis.

Dalam mewujudkan sasaran, telah ditetapkan kebijakan yang akan ditempuh antara lain dengan: " meningkatkan peran dan fungsi DPRD sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Program dan Kegiatan

Selanjutnya untuk dapat mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan tersebut, maka program kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu "Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan Program Fasilitas Peningkatan Fungsi DPRD". Yang didukung dengan program dan kegiatan lainnya, dengan Kegiatan :

1. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan.
2. Kegiatan Reses.
3. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Daerah.
4. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD.
5. Penyediaan Media Komunikasi dan Informasi Kegiatan DPRD.
6. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.
7. Hearing/ Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah daerah dan Tokoh Masyarakat/ Agama
8. Medical Check – Up untuk Pimpinan dan Anggota DPRD

B. RENCANA KINERJA OPD TAHUN 2019

Rencana kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan pelaksanaan dari rencana kegiatan yang telah disusun Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka implementasi pada tahun 2018 menurut indikator kinerja kunci, yaitu :

RENCANA KINERJA TAHUNAN

SKPD : Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu

Tahun : 2019

Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	2	
1. Terwujudnya Kinerja Lembaga Legislatif yang Optimal.	a. Jumlah Perda Inisiatif b. Jumlah Keputusan dalam rangka pembuatan produk hukum daerah 1. Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan 2. Jumlah Aspirasi Masyarakat/Konstituen. 3. Jumlah Bimtek, Workshop, Lokakarya, Seminar, Inhouse Training 4. Tersampainya informasi kegiatan Anggota DPRD 5. Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD 6. Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 7. Hearing 8. Medical Check - UP	4 Perda Inisiatif 15 keputusan 240 hasil rapat 200 aspirasi 6 kegiatan 3.500 bulletin 40 kegiatan 9 Kali 12 Kali 50 Orang

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2019

Sebagaimana di atur pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu Dokumen Pernyataan Kinerja/Kesepakatan Kinerja/Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk menunjukkan Target Kinerja Tertentu Berdasarkan pada suatu daya yang di minta oleh instansi. Pasal 5 Ayat 1 bahwa Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota menyusun Dokumen Penetapan Kinerja Tingkat Pemerintah/Provinsi/Kabupaten/Kota dan di tanda tangani oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu ini dimaksudkan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Penetapan kinerja ini merupakan instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi.

Adapun penetapan kinerja dan penetapan kinerja perubahan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu adalah sebagai berikut :

**PENETAPAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

SKPD : SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN ANGGARAN : 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5
Terwujudnya Kinerja Lembaga Legislatif yang Optimal	Jumlah Perda Inisiatif	4 Perda Inisiatif	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	1.501.219.000,00
	Jumlah Keputusan dalam rangka Pembuatan produk hukum daerah	15 Keputusan		
	Jumlah hasil rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan :	240 hasil rapat	1. Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	
	- Rapat Paripurna			
	- Rapat Paripurna Istimewa			
	- Rapat Pembahasan Badan Musyawarah			
	- Rapat Pembahasan Badan Kehormatan			
	- Rapat Pembahasan Badan Legislasi Anggaran			
	- Rapat Pembahasan Panitia Khusus			
	- Rapat Komisi-Komisi			
	Jumlah aspirasi masyarakat / konstituen	300 Aspirasi	2. Kegiatan Reses	5.550.898.000,00

Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	40 kegiatan	3. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Daerah	12.697.194.0000,00
Jumlah Bintek, Workshop, Lokakarya, Seminar, Inhouse Training	6 kegiatan	4. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	3.510.628.000,00
Tersampainya informasi kegiatan anggota DPRD	2.000 exp	5. Penyediaan Media Komunikasi dan Informasi Kegiatan DPRD	1.787.501.000,00
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	12 Kali	6. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	417.645.000,00
		7. Hearing/ Dialog	68.850.000,00
		8. Medical Check Up Pimpinan dan Anggota DPRD	182.330.000,00

Jumlah Anggaran :

- | | | |
|---|-----|-------------------|
| 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rp. | 10.348.122.000,00 |
| 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Rp. | 3.396.018.500,00 |
| 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Rp. | 992.340.000,00 |
| 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Rp. | 610.500.000,00 |
| 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Rp. | 49.868.500,00 |
| 6. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | Rp. | 25.716.265.000,00 |

J u m l a h Rp. 41.113.114.000,00

**PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

SKPD : SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN ANGGARAN : 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5
Terwujudnya Kinerja Lembaga Legislatif yang Optimal	Jumlah Perda Inisiatif	7 Perda Inisiatif	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 1. Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	1.405.719.000,00
	Jumlah Keputusan dalam rangka Pembuatan produk hukum daerah	15 Keputusan		
	Jumlah hasil rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan : - Rapat Paripurna - Rapat Paripurna Istimewa - Rapat Pembahasan Badan Musyawarah - Rapat Pembahasan Badan Kehormatan - Rapat Pembahasan Badan Anggaran - Rapat Pembahasan Badan Legislasi Daerah - Rapat Pembahasan Panitia Khusus - Rapat Komisi-Komisi	240 hasil rapat		
	Jumlah aspirasi masyarakat / konstituen	250 Aspirasi	2. Kegiatan Reses	4.388.398.000,00

Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	40 kegiatan	3. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Daerah	12.697.134.000,00
Jumlah Bintek, Workshop, Lokakarya, Seminar, Inhouse Training	6 kegiatan	4. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	4.165.138.000,00
Tersampainya informasi kegiatan anggota DPRD	2.000 exp	5. Penyediaan Media Komunikasi dan Informasi Kegiatan DPRD	1.560.173.000,00
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	12 Kali	6. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	144.220.000,00
		7. Hearing	68.850.000,00
		8. Medical Check Up Pimpinan dan Anggota DPRD	182.330.000,00

Jumlah Anggaran :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	12.330.554.000,00
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	5.012.701.500,00
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp.	1.015.810.000,00
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp.	610.500.000,00
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.	49.868.500,00
6. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Rp.	24.611.962.000,00
J u m l a h	Rp.	43.633.396.000,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu Tahun 2019 diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis, yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu 2016-2021.

Mengacu pada Renstra tersebut, kemudian difokuskan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu 2016-2021, ditetapkanlah Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu.

Tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu untuk melaksanakan misinya dalam Mendukung peningkatan Kapasitas DPRD Kabupaten Indramayu sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah adalah :

Meningkatnya kinerja DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga legislatif yang aspiratif, transparan dan akuntabel.

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, maka ditetapkan sasaran yang ingin dicapai yaitu :

”Terwujudnya Kinerja Lembaga Legislatif yang optimal”, sehingga DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta Wewenang sebagai lembaga legislatif dapat melaksanakan kegiatan pembangunan daerah yang berkesinambungan, berjalan dengan baik dan menjaga hubungan kerjasama yang harmonis antara pihak DPRD dengan Kepala Daerah beserta Perangkatnya dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

FORMAT I

CAPAIAN KINERJA

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		
			Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)
	'- Jumlah Perda Inisiatif	Perda	4	1	25
	'- Jumlah Keputusan dalam rangka pembuatan produk hukum daerah	Keputusan	15	32	213,33
	Jumlah Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Hasil Rapat	240	245	102,08
	Jumlah aspirasi Masyarakat/konsituen	Aspirasi	200	200	100
	Jumlah Bimtek, workshop, Lokakarya, Seminar, Inhouse Training	Kegiatan	6	6	100
	Tersampainya informasi kegiatan Anggota DPRD	exp	3.500	3.500	100
	Jumlah Kunjungan Kerja dan Anggota DPRD	Kegiatan	40	40	100
	Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan	kali	9	0	0
	Terlaksananya Hearing/ Dialog dengan Pemda, Tokoh Masyarakat	Kali	12	12	100
	Terlaksananya Pelayanan Medical Check Up Pimpinan dan Anggota DPRD	Orang	50	39	78
					95,35

Sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019, Sasaran Strategis dan Misi yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021 Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu terdapat 1 (Satu) Sasaran sebagaimana tabel diatas dengan penjelasan sebagai berikut :

Sasaran : Terwujudnya Kinerja Lembaga Legislatif yang Optimal

Indikator kinerja utama Sekretariat DPRD yang ada di Kabupaten Indramayu adalah :

- a. Jumlah Perda Inisiatif, dimana tahun anggaran 2019 target 7 (tujuh) Perda Inisiatif
- b. Jumlah Keputusan dalam rangka pembuatan produk hukum daerah target 15 (lima belas)

Dua indikator utama terhadap pencapaian target yaitu

1. Perda Inisiatif target 7 Perda Inisiatif terealisasi 1 Perda Inisiatif atau 25 %
2. Jumlah Keputusan dalam rangka pembuatan produk hukum daerah target 15 keputusan realisasi 32 atau 213,33 %.

Jumlah Perda Inisiatif

Pada indikator tersebut ada 1 (satu) Perda Inisiatif. yang dapat terealisasi.

Sebagai informasi bahwa dalam masa keanggotaan DPRD periode 2019 – 2024 sampai dengan saat ini di tahun 2019 telah ada 1 (satu) perda inisiatif melalui prakarsa anggota DPRD sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan]
- b. Perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, pembudidayaan ikan dan petani tambak
- c.

Jumlah Keputusan dalam rangka pembuatan produk hukum daerah

Pada indikator tersebut mentargetkan 15 (lima belas) keputusan dan dapat terealisasinya target tersebut sebanyak 32 (enam belas) keputusan sebagai berikut :

1. Nomor : 171.1/01/KEP/DPRD/2019 tanggal 28 Januari 2019 : Pembentukan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Pemilihan Calon Wakil Bupati Indramayu sisa Masa Jabatan Tahun 2016 - 2021 DPRD Kabupaten Indramayu
2. Nomor : 171.1/02/KEP/DPRD/2019 tanggal 28 Pebruari 2019 : Pembentukan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) DPRD Kabupaten Indramayu
3. Nomor : 170.1/03/KEP/DPRD/2019 tanggal 08 Maret 2019 : Permohonan Persetujuan Pembentukan Calon Daerah
Persiapan Kabupaten Indramayu Barat dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Perubahan Peraturan daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum
4. Nomor : 170/04/DPRD/2019 tanggal 08 Maret 2019 : Rancangan peraturan daerah Kabupaten Indramayu tentang perubahan peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
5. Nomor : 171.1/05/KEP/DPRD/2019 tanggal 01 April 2019 : Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Indramayu Tahun 2018
6. Nomor : 170/06/KEP/DPRD/2019 tanggal 12 April 2019 : Rekomendasi DPRD Kabupaten Indramayu Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Indramayu Tahun 2018
7. Nomor : 170/07/DPRD/2019 tanggal 08 Mei 2019 : Persetujuan terhadap Peraturan DPRD Kabupaten Indramayu tentang Tata Cara Pemilihan Calon Wakil Bupati Indramayu
Sisa Masa Jabatan Tahun 2016- 2021
8. Nomor : 171.1/08/DPRD/2019 tanggal 17 Juni 2019 : Penetapan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu

9. Nomor : 171.1/09/DPRD/2019 tanggal 17 Juni 2019 :
Penetapan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu
10. Nomor : 171.1/10/DPRD/2019 tanggal 20 Juni 2019 :
Pembentukan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus 5 (lima) DPRD Kabupaten Indramayu
11. Nomor : 170/11/DPRD/2019 tanggal 07 Juli 2019 :
Penetapan Persetujuan DPRD Kabupaten Indramayu terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2018
12. Nomor : 170/12/DPRD/2019 tanggal 12 Juli 2019 :
Persetujuan DPRD Kabupaten Indramayu terhadap Permohonan Persetujuan Penyatuan Akper Pemda dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Kabupaten Indramayu Kepada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
13. Nomor : 170/13.PB/DPRD/2019 tanggal 12 Juli 2019 :
Persetujuan Bersama Bupati Indramayu dengan DPRD Kabupaten Indramayu tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Indramayu Tahun 2018
14. Nomor : 171.1/15/KEP/DPRD/2019 tanggal 22 Juli 2019 :
Pembentukan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus 6 (enam) DPRD Kabupaten Indramayu
15. Nomor : 170/16.PB/DPRD/2019 tanggal 22 Juli 2019 :
Persetujuan Bersama Bupati Indramayu dengan DPRD Kabupaten Indramayu tentang Pembentukan Calon Daerah Persiapan Kabupaten Indramayu Barat.
16. Nomor : 170/17/KEP/DPRD/2019 tanggal 31 Juli 2019 :
Persetujuan DPRD Kabupaten Indramayu terhadap Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2020

17. Nomor : 170/18.PB/KEP/DPRD/2019 tanggal 31 Juli 2019 : Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2020
18. Nomor : 170/19/KEP/DPRD/2019 tanggal 31 Juli 2019 : Persetujuan DPRD Kabupaten Indramayu terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudidayaan Ikan di Kabupaten Indramayu menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu
19. Nomor : 170/20.PB/KEP/DPRD/2019 tanggal 31 Juli 2019 : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidayaan Ikan di Kabupaten Indramayu menjadi peraturan Daerah Kabupaten Indramayu
20. Nomor : 170/21/KEP/DPRD/2019 tanggal 07 Agustus 2019 : Persetujuan DPRD Kabupaten Indramayu terhadap Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2019 dan Prioritas Plafon sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2019
21. Nomor : 170/22.PB/KEP/DPRD/2019 tanggal 07 Agustus 2019 : Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019
22. Nomor : 170/22/KEP/DPRD/2019 tanggal 07 Agustus 2019 : Penetapan Calon Wakil Bupati Indramayu Sisa Masa Jabatan Tahun 2016 – 2021 DPRD Kabupaten Indramayu
23. Nomor : 170/23/KEP/DPRD/2019 tanggal 07 Agustus 2019 : Penetapan Calon terpilih Wakil Bupati Indramayu Sisa Masa Jabatan Tahun 2016 – 2021 DPRD Kabupaten Indramayu
24. Nomor : 171.1/24/KEP/DPRD/2019 tanggal 24 September 2019 : Penetapan Pimpinan dan Anggota

Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Indramayu

25. Nomor : 171.1/25/KEP/DPRD/2019 tanggal 24
September 2019 : Penetapan Pimpinan dan Anggota
Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Indramayu
26. Nomor : 171.1/26/KEP/DPRD/2019 tanggal 24
September 2019 : Penetapan Pimpinan dan Anggota
Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu.
Penetapan Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan
Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Indramayu
27. Nomor : 171.1/27/KEP/DPRD/2019 tanggal 24
September 2019 : Penetapan Pimpinan dan Anggota
Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Indramayu
28. Nomor : 171.1/28/KEP/DPRD/2019 tanggal 24
September 2019 : Penetapan Pimpinan dan Anggota
Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Indramayu
29. Nomor : 170/29/KEP/DPRD/2019 tanggal 30 September
2019 : Persetujuan DPRD Kabupaten Indramayu
terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Indramayu tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu Tahun
Anggaran 2019
30. Nomor : 171.1/30/KEP/DPRD/2019 tanggal 30
September 2019 : Pembentukan Pimpinan dan
Keanggotaan Panitia Khusus 7 (tujuh), 8 (delapan) dan 9
(sembilan) DPRD Kabupaten Indramayu, dalam Rangka
Pembahasan Perubahan Rancangan Peraturan DPRD
Kabupaten Indramayu Nomor 01 Tahun 2018 tentang
Tata Tertib DPRD, Peraturan DPRD Nomor 02 Tahun
2018 Tentang Kode Etik DPRD dan Peraturan DPRD
Nomor 03 Tahun 2018 tentang Beracara Badan
Kehormatan DPRD Kabupaten Indramayu

31. Nomor : 170/30.PB/KEP/DPRD/2019 tanggal 30 September 2019 : Persetujuan Bersama Bupati Indramayu dengan DPRD Kabupaten Indramayu terhadap Rancangan Peraturan daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Indramayu Tahun 2019
32. Nomor : 171.1/31/KEP/DPRD/2019 tanggal 30 September 2019 : Pembentukan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus 1,2 dan 3 DPRD Kabupaten Indramayu dalam Rangka Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Indramayu tentang Tata tertib DPRD, Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik DPRD dan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Indramayu tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Indramayu.
33. Nomor : 170/32/KEP/DPRD/2019 tanggal 15 Oktober 2019 : Persetujuan DPRD Kabupaten Indramayuterhadap Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Indramayu tentang Tata Tertib DPRD, Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik DPRD dan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Indramayu tentang Beracara Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Indramayu Untuk ditetapkan menjadi Peraturan DPRD
34. Nomor : 171.1/33/KEP/DPRD/2019 tanggal 18 Nopember 2019 : Pembentukan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus 4,5 dan 6 DPRD Kabupaten Indramayu dalam Rangka Pembahasan 7 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu
35. Nomor : 170/34/KEP/DPRD/2019 tanggal 18 Nopember 2019 : Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Kabupaten Indramayu Tahun 2020
36. Nomor : 171/ ... /KEP/DPRD/2019 tanggal 18 Nopember 2019 : Persetujuan Bersama Antara Bupati Indramayu dengan DPRD Kabupaten Indramayu tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Kabupaten Indramayu Tahun 2020
37. Nomor : 170/35/KEP/DPRD/2019 tanggal 28 Nopember 2019 : Persetujuan DPRD Kabupaten Indramayu

- terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2020
38. Nomor : 170/36.PB/KEP/DPRD/2019 tanggal 28 Nopember 2019 : Persetujuan Bersama Bupati Indramayu dengan DPRD Kabupaten Indramayu tentang APBD Kabupaten Indramayu Tahun 2020
39. Nomor : 170/37/KEP/DPRD/2019 tanggal 28 Nopember 2019 : Penetapan Persetujuan DPRD terhadap 7 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu
40. Nomor : 171.1/39/KEP/DPRD/2019 tanggal 09 Desember 2019 : Pembentukan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus 7,8 dan 9 DPRD Kabupaten Indramayu dalam Rangka Pembahasan 4 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu
41. Nomor : 170/40/KEP/DPRD/2019 tanggal 18 Desember 2019 : Penetapan Persetujuan DPRD terhadap 4 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu
42. Nomor : 170/PB.41/KEP/DPRD/2019 tanggal 18 Desember 2019 : Persetujuan Bersama Bupati Indramayu dengan DPRD Kabupaten Indramayu terhadap 4 Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu

Indramayu, Januari 2019

SEKRETARIS DPRD KAB. INDRAMAYU

IDING SYAFRUDIN, SE., M.Si

NIP. 19611021 198603 1 009

2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2018 dan Tahun 2017

Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019 Sasaran Strategis dan Misi yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra 2016-2021 Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu terdapat 1 (Satu) Sasaran dengan penjelasan sebagai berikut :

Sasaran : Terwujudnya Kinerja Lembaga Legislatif yang Optimal

Sasaran tersebut diukur dengan Indikator Kinerja Sasaran dan Capaian terhadap indikator kinerja tersebut dapat ditunjukkan dalam table berikut :

FORMAT II

CAPAIAN KINERJA SASARAN TAHUN 2017, TAHUN 2018 DAN TAHUN 2019

Sa sa ra n	Indikator Kinerja	Satua n	2019			2017			2018		
			Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)	Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)	Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)
Terwujudnya Kinerja Lembaga Legislatif yang Optimal	- Jumlah Perda Inisiatif	Perda	4	1	25	7	3	42,85	5	2	40
	-Jumlah Keputusan dalam rangka pembuatan produk hukum daerah		15	32	213,33	15	16	107	15	31	206,67
	Jumlah Rapat – Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Hasil Rapat	240	245	102,08	240	261	108,75	240	261	108,75
	Jumlah aspirasi Masyarakat/Konstituen	Aspirasi	200	200	100	250	248	99,20	250	248	99,20
	Jumlah Bimtek, Workshop, Seminar, Inhouse Training	Kegiatan	6	6	100	6	6	100	6	6	100
	Tersampainya Informasi Kegiatan Anggota DPRD	Exp	3.500	3.500	100	2.000	2.000	100	2.000	2.000	100
	Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD	Kegiatan	40	40	100	40	49	122,50	40	49	122,50
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	kali	9	0	0	12	5	41,67	12	5	41,67
	Terlaksananya Hearing	Kali	12	12							100 %
	Terlaksananya Pelayanan Medical Check Up	Orang	50	39							78 %
				Rata-rata Capaian Sasaran	104		Rata-rata Capaian Sasaran	99,31		Rata-rata Capaian Sasaran	102,34

3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2019 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

FORMAT III

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2019
DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM
DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI

No	Target Jangka Menengah (Renstra SKPD)	Indikator Kinerja	Satuan	2019		
				Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)
	15 Perda Inisiatif	- Jumlah Perda Inisiatif	Perda	4	1	25%
	75 Keputusan	- Jumlah Keputusan dalam rangka pembuatan produk hukum daerah	Keputusan	15	32	213,33
	1200 Hasil Rapat	Jumlah rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	Hasil Rapat	240	245	102,08
	1250 Aspirasi	Jumlah Aspirasi Masyarakat/Konstituen	Aspirasi	200	200	100
	30 Kegiatan	Jumlah Bimtek, Workshop, Lokakarya, Seminar, Inhouse Training	Kegiatan	6	6	100,00
	10000 exp	Tersampainya Informasi Kegiatan Anggota DPRD	exp	3.500	3.500	100,00
	200 kegiatan	Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD	Kegiatan	40 Kegiatan	40 Kegiatan	100
	54 kali	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kali	9 kali	0 kali	0
	28	Hearing/ Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat dan Agama	Kali	12	12	100
	150	Medical Check Up Pimpinan dan Anggota DPRD	Orang	50	39	78 %
Rata-rata capaian						114,80

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Standar Nasional

FORMAT IV

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2019 DENGAN STANDAR NASIONAL (JIKA ADA)

No	Standar Nasional	Indikator Kinerja	Satuan	2019		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
	-	-	-	-	-	
Rata-rata Capaian Sasaran				-	-	

5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Pada Tahun 2019 ditargetkan ada 7 (tujuh) Perda Inisiatif dan terealisasi 1 (satu) Perda Inisiatif. yaitu :

1. Perda Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan pembudidayaan Ikan di Kabupaten Indramayu :

Perda Inisiatif yang direncanakan tersebut tertuang dalam prolegda untuk tahun 2019 berjumlah 4 (empat) Perda namun dalam tahun 2019 tersebut terealisasi 1 (satu) Perda Inisiatif. Perda Inisiatif yang tidak terealisasi karena :

1. Masih menunggu regulasi berkaitan dengan Perlindungan tenaga kerja migran dan waktu pembahasan diprioritaskan untuk Raperda Usulan Eseklusif

Berbeda dengan Perda Inisiatif di tahun 2017 yaitu pada tahun 2017 mentargetkan 1 (satu) jumlah Perda Inisiatif dan terealisasi.

Pada tahun 2017 sesuai target tersebut terrealisasi 3 Perda Inisiatif dikarenakan pada dasarnya sudah disusun naskah akademis tentang rencana perda inisiatif yaitu "Produk Unggulan PAUD dan Perpustakaan" adalah sebagai perda tentang Pengembangan Produk Unggulan Kabupaten Indramayu atas Inisiatif Komisi I, perda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini atas Inisiatif Komisi II dan Perda tentang penyelenggaraan perpustakaan atas Inisiatif Komisi III

6. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia pada Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu pada bulan Desember 2019 sebanyak 50 orang terdiri dari :

- Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 50 orang

Terdiri dari :

Eselon II/b : 1 orang

Eselon III/a : 3 orang

Eselon IV/a : 9 orang

Staf : 37 orang

- Tenaga Honorer / Pegawai Tidak Tetap : 6 orang

Pejabat Struktural yang ada pada sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu berjumlah 13 (tiga belas) orang dengan jabatan sebagai berikut :

1. Sekretaris DPRD
2. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
3. Kepala Bagian Penganggaran dan Pengawasan
4. Kepala Bagian Umum

5. Kepala Sub Bagian Persidangan dan Risalah
6. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan
7. Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
8. Kepala Sub Bagian Penganggaran
9. Kepala Sub Bagian Pengawasan
10. Kepala Sub Bagian Reses
11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
12. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
13. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga

Dengan jumlah pegawai yang ada pada Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu masih dirasa kurang dalam memfasilitasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Indramayu yang berjumlah 50 (lima puluh) orang dari berbagai partai. Namun dengan jumlah yang tersebut diupayakan untuk mampu memfasilitasi Pimpinan dan anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

7. ANALISIS PROGRAM / KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN / KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Kebijakan umum fungsi administrasi Sekretariat DPRD yaitu dengan meningkatkan pelayanan penunjang kinerja DPRD agar lebih optimal melalui pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung.

Program yang ada pada Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu adalah:

- ✓ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- ✓ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- ✓ Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- ✓ Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- ✓ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program pembangunan yang dilaksanakan adalah :

- ✓ Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang terdiri dari 8 (delapan) kegiatan yaitu :
 1. Rapat – rapat Alat Kelengkapan Dewan
 2. Kegiatan Reses
 3. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Daerah
 4. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
 5. Penyediaan Media Komunikasi dan Informasi Kegiatan DPRD
 6. Sosialisasi Perundang – Undangan
 7. Hearing
 8. Medical Check UP

Nilai capaian 8 (delapan) indikator sesuai dengan hasil pengukuran kinerja selama kurun waktu Tahun 2019 sebesar 114,00 % dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Jumlah rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan

Pada indikator ini mentargetkan 240 hasil rapat realisasi 245 hasil rapat dengan kategori memuaskan.

Pengukuran indikator kinerja tersebut dinilai dari realisasi hasil rapat dibandingkan dengan jumlah penetapan target hasil rapat.

Pada indikator kinerja tahun 2019 tersebut realisasi 245 hasil rapat dari 240 target yang ditetapkan, sehingga hasil realisasi mencapai 108,75 %

Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur jumlah hasil Rapat Alat Kelengkapan Dewan pada setiap tahunnya dalam rangka menetapkan Perda atau keputusan Pimpinan, dalam pembuatan produk hukum daerah di sisi lain juga untuk pembahasan persoalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Anggota DPRD.

2). Jumlah aspirasi Masyarakat/ Konstituen

Pada indikator ini mentargetkan 200 aspirasi realisasi 200 aspirasi atau 100% dengan kategori memuaskan.

Pengukuran indikator kinerja tersebut dinilai dari hasil aspirasi masyarakat/ Konstituen dibandingkan dengan jumlah penetapan target Aspirasi Masyarakat/Konstituen selama satu tahun, 2 (dua) kali reses sehingga hasil realisasi 100%. Indikator kinerja tersebut pada tahun 2019 realisasi 200 aspirasi masyarakat dari 200 aspirasi yang ditargetkan.

Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur jumlah hasil aspirasi masyarakat/ Konstituen pada setiap tahunnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Anggota DPRD.

3). Jumlah Bimtek, Workshop, Lokakarya, Seminar, Inhouse Training.

Pada indikator ini mentargetkan 6 Kegiatan Bimtek, Workshop, Lokakarya, Seminar, Inhouse Training Anggota DPRD (Berdasarkan hasil Badan Musyawarah DPRD). Realisasi 6 Kegiatan Bimtek, Workshop, Lokakarya, Seminar, Inhouse Training Anggota DPRD 100 % dengan kategori memuaskan.

Pengukuran indikator kinerja tersebut dinilai dari realisasi dibandingkan dengan jumlah penetapan target Kegiatan Bimtek, Workshop, Lokakarya, Seminar, Inhouse Training Anggota DPRD sehingga hasil realisasi 100 %.

Pada tahun 2019 realisasi 6 (enam) Kegiatan Bimtek, Workshop, Lokakarya, Seminar, Inhouse Training Anggota DPRD, dari target 6 (enam).

Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur jumlah Kegiatan Bimtek, Workshop, Lokakarya, Seminar, Inhouse Training Anggota DPRD pada setiap tahunnya, sehingga dapat menambah wawasan dan kapasitas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Anggota DPRD.

4). Tersampainya informasi kegiatan Anggota DPRD

Pada indikator ini mentargetkan 3500 buletin realisasi 3.500 buletin 100 % .

Pengukuran indikator kinerja tersebut dinilai dari hasil bulletin yang dicetak dibandingkan dengan jumlah penetapan target buletin yang akan dicetak sehingga hasil realisasi 100 %. Disamping itu juga penyebaran informasi melalui Website, Iklan serta Baligo.

Indikator ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat pada setiap tahunnya terkait kegiatan-kegiatan , aturan, yang sudah/ sedang dilaksanakan/ ditetapkan Anggota DPRD.

5). Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD

Pada indikator ini mentargetkan 40 kali Kegiatan Kunjungan Kerja realisasi 40 kali Kegiatan Kunjungan Kerja 100 % dengan kategori memuaskan.

Pengukuran indikator kinerja tersebut dinilai dari realisasi Kegiatan Kunjungan Kerja dibandingkan dengan Rencana Kegiatan Kunjungan Kerja.

Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur kegiatan kunjungan kerja Anggota DPRD pada setiap tahunnya dalam rangka studi banding mencari referensi untuk pembuatan produk hukum daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Anggota DPRD.

6) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Pada indikator ini mentargetkan 9 kali sosialisasi peraturan perundang-undangan realisasi 0 kali.

Pengukuran indikator kinerja tersebut dinilai dari realisasi sosialisasi dibandingkan dengan jumlah sosialisasi sehingga hasil realisasi 0 % kurang memuaskan, Karena tidak terjadwal dalam Banmus

7) Hearing

Terciptannya Komunikasi antara Lembaga Legislatif, Esekutif dan Legislatif. Ditargetkan 12 Kali, realisasi 12 Kali, sehingga hasil realisasi 100 %

8) Medical Check Up

Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan Medical Check Up ditargetkan 50 orang terrealisasi 39 orang, sehingga hasil realisasi 78 %

B. REALISASI ANGGARAN

Pagu Anggaran Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu pada Tahun 2019 sebesar Rp.77.058.038.350,00 terealisasi sebesar Rp. 66.556.834.312,00 Dari Pagu Anggaran tersebut terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 43.633.396.000,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.33.424.642.350,00 Pada Belanja Langsung tersebut untuk 21 (dua puluh satu) Kegiatan. 6 Program tersebut adalah :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
6. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Untuk Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dapat digambarkan sebagai berikut :

NO.	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1.	Terwujudnya Kinerja Lembaga Legislatif yang Optimal	1) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah			
		a. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	1.405.719.000	1.028.378.487,00	73,16
		b. Kegiatan Reses	4.338.398.000	4.164.116.000	94,89
		c. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke luar daerah	12.697.134.000	9.559.235.429,00	75,29
		d. Peningkatan Kapasitas	4.615.138.000,00	3.177.381.980,00	76,29
		e. Penyedia Media Komunikasi dan Informasi Kegiatan DPRD	1.560.173.000	1.298.622.226,00	83,24
		f. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	114.220.000,00	0	0
		g. Hearing	68.330.000	14.884.000	21,62
		h. Medical Check Up	182.330.000	122746.000	67,32

Gambaran Realisasi Anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan Kinerja Organisasi sebagaimana tabel dibawah ini

Realisasi Anggaran

No.	Uraian Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Tidak Langsung Anggota DPRD	33.424.642.350,00	33.191.282.134,00	99,30
2	Belanja Tidak Langsung Sekretariat DPRD	43.633.396.000,00	33.365.552.178,00	76,47
	- Belanja Pegawai	43.890.000,00	37.125.000,00	84,58
	- Belanja Barang dan Jasa	41.076.069.500,00	31.079.680.678,00	75,66
	- Belanja Modal	2.513.436.500,00	2.248.746.500,00	89,46
	Jumlah Alokasi Anggaran / Realisasi	77.058.038.350,00	66.556.834.312,00	86,37

Realisasi Belanja Langsung Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu Tahun 2019 secara rinci sebagai berikut :

Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	4	5
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	710.478.000,00	537164.698,00 (75,617 %)
	2. Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Pengandaan	656.827.000,00	526.976.000,00 (80,23)
	3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.	545.094.000,00	517.422.000,00 (94,92%)
	4. Penyediaan Makanan dan Minuman.	1.098.560.000,00	973.398.500,00 (88,61%)
	5. Rapat – rapat Koordinasi / Konsultasi / Kunjungan ke Dalam Daerah dan Luar Daerah.	9.321.595.000,00	5.350.907.703,00 (57,40 %)
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	2.708.436.500,00	2.441.136.500,00 (90,13%)
	2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	1.428.099.000,00	1.386.232.350,00
	3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional/ Mobil Jabatan	483.348.000,00	431.183.105,00 (89,21 %)
	4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	392.818.000,00	332.356.500,00 (84,61%)
3. Peningkatan Disiplin Aparatur	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	1.015.810.000,00	996.114.500,00 (98,06 %)
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Implementasi Peraturan Perundang-undangan	610.500.000,00	469.962.700,00 (76,98%)
5. Program Peningkatan Pengembangan Data dan Informasi	1. Pengumpulan Updating dan Analisis Data Informasi Program dan Kegiatan	25.709.500,00	21.114.500,00 (82,13 %)
	2. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	24.159.000,00	16.219.000,00 (67,13 %)

6. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	1. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	1.405.719.000,00	1.028.378.487,00 (73,16 %)
	2. Kegiatan Reses	4.388.398.000,00	4.164.166.000 (94,89 %)
	3. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke luar daerah	12.697.134.000,00	9.559.235.429,00 (75,29%)
	4. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	4.165.138.000,00	3.177.381.988,00 (76,29%)
	5. Penyedia Media Komunikasi dan Informasi Kegiatan DPRD	1.560.173.000,00	1.298.622.226,00 (83,24%)
	6. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	144.220.000,00	0 (0 %)
	Hearing	68.850.000	14.884.000,00 (21,62 %)
	Medical Check Up	182.330.000	122.746.000,00 (67,32 %)
J U M L A H		43.633.396.000,00	33.365.552.178,00 (76,47%)

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebelum menutup laporan ini perlu kami sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kinerja organisasi yang kami tuangkan. Melihat angka pencapaian pada pelaksanaan program, kegiatan dan capaian indikator sebesar 144,80 % menunjukkan bahwa kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah cukup berhasil, dimana Pimpinan dan Anggota DPRD selama kurun waktu Tahun 2019 telah mampu berperan secara baik dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Indikator kinerja utama Sekretariat DPRD yang ada di Kabupaten Indramayu pada tahun 2019 adalah Jumlah Perda Inisiatif dan Keputusan dalam rangka pembuatan produk hukum daerah. Pada tahun anggaran 2019 Perda Inisiatif terealisasi 1 (satu). Indikator kinerja utama terhadap pencapaian target Perda Inisiatif antara lain mencerminkan kinerja anggota DPRD namun indikator kinerja utama bukan hanya pencapaian Perda Inisiatif saja tetapi jumlah keputusan yang dihasilkan dalam rangka pembuatan produk hukum daerah.

Berjalannya kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal tidak terlepas dari support yang dilakukan aparatur Sekretariat DPRD dalam memberikan pelayanan prima sehingga mereka mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.

B. SARAN

Dalam rangka memberikan pelayanan prima diperlukan dukungan SDM yang memadai dari Sekretariat DPRD, sejalan dengan perkembangan kondisi dan peraturan-peraturan yang berlaku. Untuk itu perlu adanya perhatian dan dukungan dalam meningkatkan kemampuan dan

pengetahuan staf Sekretariat DPRD sehingga ada kesamaan pemahaman dan persepsi terhadap suatu peraturan/ ketentuan.

Oleh karena itu kami menyampaikan usul/ saran untuk menambah jumlah pelaksanaan bimbingan teknis/ pembekalan agar PNS yang ada bisa berdayaguna dan berhasil guna, efisien, efektif dan produktif.